

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakat beragama Islam, oleh karena itu sekarang sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk memudahkan masyarakat muslim dalam bertransaksi dengan menggunakan lembaga keuangan. Dengan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah maka masyarakat muslim yang takut dengan adanya riba akan sangat terbantu dengan itu. Karena pada lembaga keuangan yang berbasis syariah, mereka menjalankannya dengan sistem-sistem yang berasaskan syariah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadist.

Dengan perkembangan zaman maka telah banyak juga berbagai lembaga keuangan berbasis syariah lainnya yang bermunculan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan mikro syariah yang terdiri dari koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ini sangat berperan penting dalam penyaluran dan permodalan dana untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga mampu untuk membantu perkembangan keuangan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. (Dewi dan Astari, 2017, hlm.113)

Baitul Maal wat Tamwil ini memiliki dua makna yaitu baitul maal dan baitul tamwil, yang mana pada pengertian pertama mengacu pada kumpulan zakat, infaq, sedekah, dan dana wakaf. Sedangkan pada pengertian kedua mengacu pada dana yang diarahkan untuk simpanan keuntungan. (Maulana, Razak, dan Adeyemi, 2018, hlm.111)

Pada penelitian ini memfokuskan pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Berdirinya BMT salah satunya memiliki peran untuk membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah guna menjadi sarana alternatif untuk memudahkan pendanaan masyarakat yang cukup mudah juga cepat dan agar terhindar dari debt collector (rentenir/lintah darat) serta BMT juga beroperasi berdasarkan asas syariah Islam, dengan salah satu fungsi BMT juga sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi.

BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai tujuan guna meningkatkan serta mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan, serta membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan modal. (Nizar, 2016, hlm.289) Sebagai lembaga keuangan syariah BMT pun diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak dalam kegiatan ekonomi pada kalangan masyarakat di lapisan bawah.

Pada BMT kegiatan keuangannya juga terhindar dan jauh dari praktik bunga yang menyebabkan riba, hingga dapat bertahan jika terjadi krisis moneter yang menyebabkan naiknya suku bunga. Hal ini dikarenakan pada

BMT tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. (Dewi dan Astari, 2017, hlm.114)

Oleh karena itu pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin salah satu produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabahah yaitu dengan prinsip jual beli. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan tambahan keuntungan sesuai kesepakatan. Pada akad murabahah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga produk maupun barang yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Antonio, 2001a, hlm.101)

Dalam hal ini pihak BMT telah melakukan hal yang dapat mempermudah para pedagang kecil (nasabah) yang akan membuka usaha tetapi terkendala dengan biaya dalam melengkapi usahanya seperti terkendala dalam melengkapi peralatan usaha, perlengkapan, atau barang apapun yang nantinya akan menunjang usaha mereka. Yang dilakukan BMT yaitu pihak BMT membeli barang keperluan pedagang tersebut dan menjualnya kepada pedagang kecil yang membutuhkan barang tersebut dengan harga beli yang asli ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan pedagang kecil tersebut. Kemudian jika nasabah tersebut setuju dengan kesepakatan mengenai keuntungan yang diambil maka nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan kepada pihak BMT. Ini semua tentunya atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual (BMT) dan pembeli (pedagang kecil).

Seperti yang diteladani oleh Rasulullah SAW yang mencontohkan membangun usaha ataupun berdagang dengan cara yang halal baik dalam penjualannya maupun dari sumber-sumber dananya. Seperti halnya yang telah dijelaskan di Al-Qur'an pada surah Ali-Imron [3] ayat 130 dan pada surah Al-Baqarah [2] ayat 275 di bawah ini :

a. Ali-Imron [3] ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imron [3] ayat 130)

b. Al-Baqarah [2] ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275)

Dalam sektor dagang merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan dalam meningkatkan pendapatan, maka pembangunan dalam sektor perdagangan sangat penting. Dalam sektor perdagangan dapat menciptakan masyarakatnya menjadi mandiri sehingga bisa memberikan kesejahteraan, contohnya para pedagang kecil yang ada di pinggir jalan maupun yang berdagang di pasar-pasar tradisional. (Nikmah dkk., 2014, hlm.8)

Salah satu hambatan para pedagang kecil dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya permodalan yang dimiliki. Kesulitan dalam mengakses perbankan juga cukup sering dialami karena begitu banyak persyaratan yang dikeluarkan pihak bank yang harus dipenuhi para pedagang kecil yang ingin meminjam uang untuk permodalan usahanya. (Nikmah dkk., 2014, hlm.9)

Oleh karena itu sangat diharapkan adanya akses yang terjangkau dengan prosedur yang mudah ketika melakukan peminjaman kredit guna menambah modal ataupun melengkapi peralatan atau barang apapun guna kelancaran usaha para pedagang kecil dalam menjalankan usahanya dan yang sesuai dengan keadaan maupun kebutuhan para pedagang kecil yang pastinya memerlukan pembiayaan yang mudah dan cepat tanpa persyaratan yang menyulitkan serta terbebas dari bunga riba.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah yang dapat membantu para pedagang kecil yang memerlukan bantuan untuk keperluan dalam menjalankan usahanya menjalankan usahanya tanpa menggunakan persyaratan yang menyulitkan serta dengan proses yang cepat, yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan sistem murabahah yaitu dengan prinsip jual beli.

Dari salah satu teori yang pernah membahas mengenai pembiayaan murabahah menurut penelitian Sihotang (2021) menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan atau dalam membuka usaha. Hal ini sebanding dengan jumlah nasabah BMT UGT Nusantara yang lebih banyak mengambil pembiayaan murabahah dibandingkan pembiayaan jenis lainnya yang juga tersedia pada BMT tersebut. Akan tetapi apakah benar itu yang terjadi dilapangan?, tentunya kita tidak tahu apa saja yang terjadi dilapangan setelah melakukan pembiayaan murabahah tersebut. Apakah memang membantu meningkatkan pendapatan pedagang kecil atau bahkan mengalami kerugian. Oleh karena itu

untuk membuktikannya peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pembiayaan murabahah yang diberikan BMT UGT Nusantara berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah yang diberikan BMT UGT Nusantara berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa paparan di atas, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan teori pada kasus yang nyata tentang pembiayaan dengan akad murabahah dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil.

2. Untuk menambah wawasan adanya lembaga keuangan lainnya selain perbankan yang dapat melayani masyarakat, khususnya para pelaku pedagang kecil dan lainnya dengan menggunakan sistem syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut adalah:

1. Pembiayaan : menurut KBBI, pembiayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya. (Arti kata pembiayaan menurut Kamus KBBI Online, Makna Kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pembiayaan yang dimaksud adalah pemberian pendanaan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dalam hal ini jenis pembiayaan yang akan diteliti adalah pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin.
2. Murabahah : menurut KBBI, murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. (Arti Murabahah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2021) Maksudnya adalah produk pembiayaan yang ditawarkan BMT yang penulis teliti, di mana BMT sebagai pihak penjual atau yang menyediakan barang yang akan dijual kepada pembeli sesuai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

3. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) : menurut para ahli BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau lebih dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Pengertian BMT (Baitul Maal wa Tamwil) 2016) Maksudnya adalah lembaga keuangan mikro yang penulis teliti, yang dalam penelitian ini adalah BMT UGT Nusantara Banjarmasin.
4. Pendapatan : menurut KBBI, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). (Arti kata pendapatan menurut Kamus KBBI Online, Makna Kata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) Dalam artian lainnya pendapatan merupakan penerimaan yang diterima atau didapatkan dari pihak lain berupa uang ataupun barang dinilai dari harta yang berlaku pada saat itu. (Pengertian Pendapatan, 2017) Maksudnya adalah apakah pendapatan pelaku pedagang kecil mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan murabahah pada BMT.
5. Pedagang kecil, menurut KBBI, pedagang berasal dari kata “dagang” yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pedagang merupakan orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Pedagang kecil adalah orang yang berdagang secara kecil-kecilan (dengan modal kecil). (Arti kata dagang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online) Menurut Keputusan Menteri Keunagan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang UMKM, menjelaskan bahwa usaha

mikro memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000/tahun. (Hamdani, 2020, hlm.4) Menurut Undang-Undang No.9 tahun 1995, usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000/tahun. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No.10 tahun 1999, usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp200.000.000 sampai dengan dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000. (Hamdani, 2020, hlm.5) Dalam hal ini pedagang kecil termasuk dalam usaha mikro yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000/tahun. Maksudnya adalah peneliti akan melakukan penelitian kepada para pedagang kecil mengenai pembiayaan yang dilakukan pada BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang juga mengkaji mengenai BMT adalah sebagai berikut :

1. “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Antasari Banjarmasin” oleh Siti Sarah (2007) mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam. dari hasil penelitiannya memaparkan bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah pada BTM Antasari yang meliputi proses dan prosedur pembiayaan, realisasi pembiayaan, dan syarat-syarat pembiayaan.

2. “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah di BMT Ahsanu Amala Martapura” oleh Hapiz, Faisal (2011) mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam. Dari hasil penelitiannya memaparkan gambaran praktik mudharabah dan musyarakah di BMT tersebut dan tentang bagaimana penentuan nisbah bagi hasilnya.
3. “Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Banjarmasin” oleh Wiyanti, Nanik (2009) mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi Islam. Dari hasil penelitiannya memaparkan bagaimana peranan pembiayaan mudharabah pada BMT tersebut dan juga tentang apa saja faktor yang memengaruhi kendala dalam pembiayaan mudharabah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tentang isi bab demi bab yang akan peneliti tulis dalam penulisan yaitu sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori. Pada bab ini menyajikan informasi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yaitu teori tentang pembiayaan, teori tentang murabahah, dan teori tentang pendapatan.

Bab III merupakan metode penelitian, dimana pada bab ini berisi tentang informasi tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, teknis metode

penelitian, yang menguraikan dengan singkat tentang objek dan subjek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, seperti jenis dan lokasi penelitian, definisi operasional variabel, data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi gambaran deskriptif data, penyajian data dan analisis data terhadap masalah yang diajukan peneliti. Sehingga dapat memberikan perbandingan dan pembuktian dari hipotesis dan rumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab V adalah penutup, dimana pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan peneliti, dan juga pada bab ini akan ada saran yang berdasarkan dari hasil penelitian.